

MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM
MATCH DAY 26
ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU KENYATAAN (BAGIAN 2)

B. ANTROPOLOGI HUKUM

Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Kekhasan antropologi hukum tampaknya memang terletak pada sifat pengamatan, penyelidikan secara menyeluruh terhadap kehidupan manusia. Inilah yang menempatkan antropologi, tentunya juga terapannya dalam antropologi hukum, untuk mendapatkan hasil studi yang lebih mempunyai nilai universal baik dalam hubungannya dengan waktu maupun tempat. Atau paling tidak sasarannya ke arah itu.¹

Dalam literatur lain disebutkan bahwa dari optik ilmu hukum, antropologi hukum pada dasarnya adalah sub disiplin ilmu hukum empiric (*empirical study of law*) yang memusatkan perhatiannya pada studi-studi hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis. Kendati demikian, dari sudut pandang antropologi, sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai studi antropologis tentang hukum (*anthropological study of law*).²

Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik secara empirik antara hukum dengan berbagai fenomena sosial dalam masyarakat; bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) atau sarana untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial (*legal order*) dalam masyarakat. Dengan kata lain, studi-studi mengenai hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis memfokuskan kajiannya pada segi-segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan fenomena hukum dalam fungsinya sebagai sarana pengendalian sosial untuk menjaga keteraturan dan keteriban sosial. Karena itu, antropologi hukum secara spesifik memberi perhatian pada kajian mengenai proses-proses

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-13, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 54-55.

² I Nyoman Nurjaya, 2007, "Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi Hukum" dalam kumpulan tulisan *Menuntaskan Agenda Reformasi: Dinamika Pemabgunan Hukum di Indonesia*, 2008, Setara Press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 96.

sosial dimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, dirobah, dimanipulasi, diinterpretasi, dan diimplementasikan dalam masyarakat.³

Antropologi hukum ini mengalami perkembangan dari masa ke masa. Awal pemikiran yang diarahkan untuk mempelajari hukum dengan menggunakan pendekatan antropologis dimulai dari studi-studi yang dilakukan oleh para ahli antropologi, bukan dari kalangan sarjana hukum. Awal perkembangan sub disiplin antropologi hukum biasanya dikaitkan dengan karya klasik Sir Henry Maine yang bertajuk *The Ancient Law*, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1861. Ia dipandang sebagai peletak dasar studi antropologis tentang hukum melalui introduksi teori evolusionistik (*the evolutionistic theory*) mengenai masyarakat dan hukum, yang secara ringkas menjelaskan bahwa hukum berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat (*ubi societas ubi ius*), bermula dari masyarakat yang sederhana (*primitive*), tradisional, dan kesukuan (*tribal*) kemudian berkembang menjadi masyarakat yang kompleks dan modern, dan hukum yang inheren dalam kehidupan masyarakat semula menekankan pada status kemudian wujudnya berkembang ke bentuk *contract*.⁴

Tema kajian pada fase awal studi-studi antropologi hukum lebih difokuskan pada fenomena eksistensi hukum dalam masyarakat bersahaja (*primitive*), tradisional (*traditional*), dan kesukuan (*tribal*) dalam skala evolusi bentuk-bentuk organisasi sosial dan hukum yang mengiringi perkembangan masyarakat manusia. Metode yang digunakan adalah metode kajian hukum dari belakang meja (*armchair methodology*). Pada awal abad ke-20, *armchair methodology* mulai ditinggalkan dan memasuki perkembangan dengan menggunakan metode studi lapangan (*fieldwork methodology*) yang terus digunakan atau menjadi metode khas dalam studi-studi antropologi hukum. Dalam perkembangannya kemudian, sejak dekade 1940-an sampai 1950-an, tema-tema kajian antropologi hukum mulai bergeser ke arah untuk memahami mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dalam masyarakat. Pada dekade tahun 1960-an tema studi-studi antropologi lebih memberi perhatian pada fenomena kemajemukan hukum (*legal pluralism phenomenon*) dalam masyarakat. Tema kajian pluralisme hukum pada awalnya difokuskan pada fenomena kemajemukan cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat melalui mekanisme dan institusi tradisional yang dikenali masyarakat setempat (*folk institution of dispute settlement*). Sejak tahun 1970-an tema studi-studi antropologi hukum secara sistematis difokuskan pada korelasi antar institusi-institusi penyelesaian sengketa secara tradisional

³ *Ibid.*, hlm. 96-97.

⁴ *Ibid.*, hlm. 97.

dalam masyarakat menurut hukum rakyat (*folk law*) dan menurut institusi penyelesaian sengketa menurut hukum negara (*state law*).⁵

Fase selanjutnya, studi pluralisme mekanisme penyelesaian sengketa mulai ditinggalkan dan mulai diarahkan kepada studi-studi pluralisme hukum di luar penyelesaian sengketa. Karya Sally F. Moore (1978) misalnya, mengenai kemajemukan hukum yang mengatur persoalan agraria dalam kehidupan suku Kilimanjaro di Afrika dan mekanisme dalam proses produksi di satu pabrik garment terkenal di Amerika. Kemudian, studi-studi pluralisme hukum mulai difokuskan pada pemahaman mengenai proses, mekanisme dan institusi-institusi yang berkaitan dengan fenomena jaminan sosial (*social security*) dalam masyarakat, mengenai dinamika pasar dan perdagangan, mekanisme pengaturan masalah irigasi pertanian dalam kehidupan petani di pedesaan, institusi koperasi dan perkreditan rakyat di negara-negara sedang berkembang, yang dilakukan dan dikembangkan di *Agrarian Law Departement-Wageningen Agriculture University*, Belanda.⁶

Fase perkembangan tema pluralisme hukum yang menyoroti topik-topik penyelesaian sengketa maupun non sengketa, relasi dan interaksi antara pemberlakuan hukum negara (*state law*) di satu sisi dengan hukum rakyat (*folk law/indigenous law*) dan hukum agama (*religious law*) disebut oleh F.von Benda-Beckman (1989) sebagai fase perkembangan *the anthropology of legal pluralism*.⁷

Sejak tahun 1990-an, tema studi-studi antropologi hukum cenderung lebih diarahkan untuk memberi pemahaman mengenai fungsi dan peran hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada bulan April 2002 The Commission on Folk Law and Legal Pluralism menyelenggarakan *the XIIIth International Congress and Symposium* di Chiang Mai, Thailand yang bertajuk *Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economic, and Political Development*. Dalam kongres tersebut hal-hal yang dibahas antara lain *Asian Resources Management in Transition: Implication for Customary Law*, *Crisis in South East Asia's Fisheries: A Legal Pluralism Perspective* dan beberapa pembahasan mengenai *Legal Complexity and Irrigation Water Resources*.⁸

Selanjutnya pada bulan Juni 2006 lalu di Universitas Indonesia, The Commission on Folk Law and Legal Pluralism kembali mengadakan kongres dan simposium dengan tema *Law, Power, and Culture: Transnational, National, and Local Process in the Context of Legal Pluralism*. Pada simposium ini terlihat perkembangan topik-topik kajian hukum yang selain berfokus pada kemajemukan pengelolaan dan hak penguasaan masyarakat adat atas

⁵ *Ibid.*, hlm. 98-99.

⁶ *Ibid.*, hlm. 100.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, hlm. 101.

sumber daya alam, juga dibahas topik kajian hukum berperspektif jender, agama, dan kemajemukan hukum, regulasi hak asasi manusia, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, masalah jaminan sosial (*social security*), diskriminasi perlakuan dan kekerasan terhadap wanita, penanggulangan perdagangan manusia, hak atas kesehatan reproduksi, sampai aspek hukum penanggulangan bencana alam.⁹

MP7™

⁹ *Ibid.*